KEMNAKER

APINDO

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PASAR KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)
TENTANG
KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PASAR KERJA

NOMOR : B-1.9/773/KS.06/IV/2026
NOMOR : 131/DPN-MOU/3.2.1/6B/III/26

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. R. NURHIDAJAT : Kepala Pusat Pasar Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2026, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BOB AZAM : Ketua Bidang Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang diangkat berdasarkan SK DPN APINDO Nomor 048/SK-DPN/1.1/1A/1/2026, berkedudukan di Gedung Permata Kuningan, Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia Nomor Kaveling 9C, RT 6/RW 2, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pasar kerja;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Program Pasar Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kerja sama di bidang penguatan layanan dan informasi pasar kerja.
(2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kolaborasi untuk penyelenggaraan layanan pasar kerja yang efisien dan tepat sasaran.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

a. penyediaan informasi pasar kerja;
b. pemanfaatan *platform* Karirhub untuk penyebaran informasi lowongan kerja;
c. penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar, *webinar*, *workshop,* serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja;
d. pendampingan pelaksanaan kegiatan *walk in interview*; dan
e. pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi bersama, dengan penggunaan logo PARA PIHAK sesuai ketentuan yang disepakati.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyediakan data dan informasi pasar kerja yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program bersama sesuai Rencana Aksi;

b. mengunggah dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari PIHAK KEDUA dan anggota PIHAK KEDUA melalui kanal resmi Pusat Pasar Kerja dan *platform* Karirhub;
c. menyelenggarakan kegiatan seminar, *webinar*, *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan
d. menyediakan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan *walk in interview* yang melibatkan PIHAK KEDUA dan anggota PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. mendorong anggota PIHAK KEDUA untuk menyediakan data kebutuhan tenaga kerja dari anggota PIHAK KEDUA;
b. memberikan informasi terkait tren dunia usaha dan dunia industri kepada PIHAK KESATU;
c. mendorong anggota PIHAK KEDUA untuk mengunggah informasi lowongan kerja dari anggota PIHAK KEDUA di *platform* Karirhub dan mengirimkan informasi lowongan kerja secara lengkap kepada PIHAK KESATU untuk dipublikasikan melalui kanal komunikasi resmi Pusat Pasar Kerja;
d. menyediakan narasumber yang kompeten dari kalangan industri atau anggota PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan seminar, *webinar*, *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan
e. berpartisipasi aktif dan mengoordinasikan keikutsertaan perusahaan anggota PIHAK KEDUA dalam kegiatan *walk in interview* yang difasilitasi PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen terbuka sesuai kesepakatan teknis bersama.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. melaksanakan kerja sama secara sinergis sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing;
b. melakukan koordinasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan kerja sama;
c. menyepakati mekanisme teknis pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi, komunikasi tertulis, atau media lain yang disepakati;
d. menjaga citra, etika kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
e. membagikan informasi yang relevan untuk mendukung keberhasilan program kerja sama; dan
f. melakukan publikasi dan promosi bersama melalui kanal komunikasi resmi PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU
Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Pusat Pasar Kerja
Jalan Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Telepon : 08118712018
Alamat E-mail : pusatpasarkerja@gmail.com

PIHAK KEDUA
Sekretariat APINDO

Alamat	:	Gedung Permata Kuningan, Lantai 10 Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, RT 6/RW 2, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980
Telepon	:	(021) 83780824
Alamat E-mail	:	sekretariat@apindo.or.id

(2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BOB AZAM	R. NURHIDAJAT

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PASAR KERJA
DENGAN
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)
TENTANG
KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PASAR KERJA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	CAPAIAN
			PUSAT PASAR KERJA	APINDO		
1.	Penyediaan informasi pasar kerja	Pertukaran dan pengolahan data kebutuhan tenaga kerja serta tren pasar kerja dari perusahaan anggota APINDO	Mengelola dan menyediakan data pasar kerja nasional.	Mendorong penyampaian data kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan anggota APINDO	Selama Periode Kerja Sama	Tersedianya data kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan anggota APINDO sebagai referensi informasi pasar kerja
2	Pemanfaatan *platform* Karirhub untuk penyebaran informasi lowongan kerja	Publikasi lowongan kerja dari perusahaan anggota APINDO melalui Karirhub	Memfasilitasi unggahan dan verifikasi lowongan kerja.	- Mendorong untuk mengunggah informasi lowongan kerja dari perusahaan anggota APINDO. - Mendorong untuk menindaklanjuti status lamaran pencari kerja (Dipelajari/Wawancara/Di tolak/Ditempatkan)	Selama Periode Kerja Sama	Tersedianya lowongan kerja anggota APINDO pada *platform* Karirhub

3	Penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar, *webinar,* dan *workshop* lainnya	Pelaksanaan seminar, *webinar*, atau *workshop* terkait pasar kerja, pengembangan karier, dan kebutuhan industri	- Menyusun agenda, tema, dan jadwal kegiatan dan menyelenggarakan kegiatan - Menyediakan narasumber terkait pasar kerja	Menyediakan narasumber dari kalangan dunia usaha dan industri	Minimal 1 kali per tahun	Terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan pasar kerja bagi pencari kerja
4	Pendampingan pelaksanaan kegiatan *walk in interview*	*walk in interview* perusahaan anggota APINDO di Gedung Pusat Pasar Kerja	Menyediakan tempat, fasilitas, serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Mendorong perusahaan anggota APINDO yang membuka lowongan kerja untuk melakukan proses *walk in interview* di Pusat Pasar Kerja	Selama Periode Kerja Sama	Terselenggaranya kegiatan *walk in interview* serta terserapnya tenaga kerja
5	Pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi bersama, dengan penggunaan logo PARA PIHAK sesuai ketentuan yang disepakati	Publikasi kegiatan kerja sama dengan penggunaan logo PARA PIHAK melalui media sosial, website, dan kanal komunikasi masing-masing PIHAK.	Melakukan publikasi dan promosi pada kegiatan bersama melalui kanal resmi Pusat Pasar Kerja	Mendukung publikasi melalui kanal komunikasi APINDO dan jaringan perusahaan anggota APINDO dengan penggunaan logo sesuai ketentuan yang disepakati	Selama Periode Kerja Sama	Terlaksananya publikasi dan promosi pada kegiatan bersama

PIHAK KEDUA,

BOB AZAM

PIHAK KESATU,

R. NURHIDAJAT